



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 3812 / 433.101/2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TK BAITUR ROHMAH |
| 2. Alamat Lembaga | : Desa Bungkeng Kec. Tanjungburi |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : Tahun 2018 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Al - Husyaini |
| 5. Alamat Yayasan | : Desa Bungkeng Kec. Tanjungburi |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 22 Desember 2015 No. 99 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0034377.AH.01.04 Tahun 2015 |
| 8. Kecamatan | : Tanjungburi |

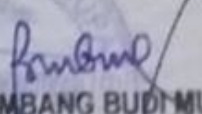
yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 28 September 2020 s.d 28 September 2023 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan ,28 September 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN


Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19610601 198503 1 002